



Korupsi Dana Hibah

Mantan Bendahara II Desa Adat Jimbaran Dituntut 1,5 Tahun

Denpasar (Bali Post) –

Setelah mengembalikan dana hibah bantuan Pemkab Badung hingga seratus persen, mantan Bendahara II (Petengen II) Desa Adat Jimbaran I Wayan Badra, Rabu (1/2) malam dituntut satu tahun enam bulan (1,5 tahun) penjara saat sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dana hibah Kabupaten Badung sebagaimana dalam dakwaan subsider yakni melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.

“Menyatakan terdakwa Wayan Badra tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer,” ucap JPU I Gusti Ngurah Wirayoga.

Walaupun bebas dalam da-

kwaan primer, namun berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukumnya, jaksa menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 3 UU yang sama. “Menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsider,” jelas jaksa di hadapan majelis hakim pimpinan Sutrisno.

Selain dituntut supaya terdakwa dihukum selama satu tahun enam bulan, jaksa juga menuntut supaya terdakwa dipidana denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan. Dalam kasus ini, kata jaksa, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Edy Hartaka, tidak dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 350 juta. Karena terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara tersebut, yakni dititip di JPU yang selanjutnya dititipkan di kas negara.

Sebelum pada proses kesimpulan tadi, jaksa mempertimbangkan beberapa hal,

baik yang meringankan maupun yang memberatkan. Yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, selama persidangan bersikap sopan, mengakui dengan terang perbuatannya sehingga melancarkan proses persidangan dan terdakwa mengganti kerugian keuangan negara seratus persen.

Atas tuntutan itu, terdakwa melalui kuasa hukumnya, Edy Hartaka tengah malam kemarin usai sidang mengaku akan mengajukan pledoi atau pembelaan dalam sidang pekan depan.

Sebelumnya dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa akibat perbuatan I Wayan Badra, pemerintah dalam hal ini Pemkab Badung dirugikan hingga Rp 350 juta. Perhitungan tersebut berdasarkan audit BPKP Perwakilan Bali. (kmb37)

Edisi : Jumat, 3 Februari 2017.

Hal : 2.



Tak Setor LKPJ

Penerima Harus Kembalikan Hibah ke Kas Daerah

Denpasar (Bali Post) -

Kendati sudah memasuki Februari, ternyata masih ada penerima hibah tahun 2016 yang belum menyetorkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Padahal ada konsekuensi untuk itu, yakni keharusan mengembalikan hibah yang diterima ke kas daerah. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra di Denpasar, Kamis (2/2) kemarin.

"Patut disadari penerima hibah untuk melaksanakan kewajibannya. Setelah menerima hibah menyetorkan LKPJ, jangan uangnya saja

diambil. Kalau memang tidak ada LKPJ, ya... harus segera mengembalikan ke kas daerah," ujarnya.

Menurut Mahendra, Tim Sapu Bersih Pungli dengan *leading sector* Inspektorat Provinsi Bali menemukan 12 penerima hibah bermasalah, tujuh di antaranya tidak merealisasikan hibah atau realisasi fisik 0%. Selanjutnya dua hibah yang realisasi fisik dan keuangannya di bawah 50%, satu hibah tidak sesuai peruntukan, serta dua hibah yang fisiknya dikerjakan sebelum dana diterima. "Realisasi 0% itu wajib mengembalikan, yang 50% harus mempertanggungjawabkan dan sisanya

dikembalikan. Hibah yang peruntukannya tidak sesuai dengan SK jelas-jelas tidak sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria). Ini juga wajib mengembalikan," tegasnya.

Menurut Inspektur Provinsi Bali I Ketut Teneng, Pemprov Bali memberikan hibah dalam dua tahap pada 2016. Pada tahap pertama terdapat 1.014 penerima hibah dengan nilai Rp 125,350 miliar. Pada tahap II ada 4.264 penerima hibah dengan nilai Rp 237,898 miliar. Hingga 31 Januari 2017 sudah 33 OPD yang menyetorkan LKPJ tahap II untuk diperiksa.

"Monitoring dan evaluasin-


ya dilaksanakan oleh sekitar 1.760 orang petugas money. Dengan petugas sejumlah itu, sekitar 3.426 penerima hibah sudah dikunjungi ke lokasi. Yang sudah menyampaikan berkas laporan 79,55%. Sebanyak 872 penerima hibah atau sekitar 20% belum menyampaikan laporan dengan alasan cairnya hibah pada akhir Desember 2016 dan terkendala upacara," ujar Teneng.

Tahun lalu Pemprov Bali memberikan bantuan hibah kepada 5.278 penerima dengan total hibah Rp 363,249 miliar. Dari jumlah ini baru 3.654 penerima yang sudah menyetorkan LKPJ atau 85,69%. (kmb32)

Edisi : Jumat, 3 Februari 2017.

Hal

: 5



Revitalisasi Pasar Ubud Dianggarkan Rp 7,5 Miliar

Gianyar (Bali Post) -

Pemkab Gianyar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 7,5 miliar di APBD 2017 untuk revitalisasi Pasar Ubud Blok A yang terbakar Maret 2016 lalu. Terkait hal tersebut, para pedagang di Pasar Ubud berharap revitalisasi bisa dilakukan secepatnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Wayan Suamba, Senin (2/1) kemarin, mengatakan untuk revitalisasi bangunan Pasar Ubud yang terbakar pihaknya tidak lagi menunggu dana Kementerian Perdagangan. Hal ini mengingat tahun ini pemerintah pusat akan mengucurkan dana untuk revitalisasi Pasar Seni Sukawati dan Pasar Badung.

"Melihat kondisi pemerin-

tah pusat saat ini, serta atas persetujuan bapak Bupati dan DPRD Gianyar, pada APBD induk tahun ini sudah disiapkan anggaran sekitar Rp 7,5 miliar untuk revitalisasi bangunan Pasar Ubud yang terbakar," ungkapnya.

Ditegaskannya, revitalisasi Pasar Ubud akan dimasukkan dalam skala prioritas agar dikerjakan lebih awal. Hal ini mengingat pasar yang menawarkan berbagai kerajinan

tersebut masih menjadi primadona wisatawan. Ratusan wisatawan berkunjung ke pasar tradisional ini setiap harinya.

"Kita ingin segera memulihkan kondisi Pasar Ubud yang masih menjadi primadona tujuan wisata. Makanya ini akan dikerjakan secepatnya. Sebagai tahap awal, kami bersama Dinas PU akan menunjuk konsultan melakukan pengecekan kondisi bangunan," ucapnya.

Disinggung terkait kajian Universitas Udayana (Unud) terhadap bangunan yang terbakar tersebut, Suamba mengatakan kajian hanya menjabarkan persentase bagian bangunan yang rusak. Kajian tersebut tidak mencantumkan bagian

mana dari bangunan yang harus dibongkar.

"Kajian Unud hanya dicantumkan persentase yang rusak. Selanjutnya, kita yang memutuskan mau dibongkar atau tidak. Maka dari itu hasil kajian ini akan dibahas lagi dengan tim teknis Dinas PU," katanya.

Sementara terkait asuransi bangunan Pasar Ubud, Suamba menjelaskan, asuransi tersebut meliputi keseluruhan bangunan pasar di kampung turis itu sehingga bila asuransi tersebut cair jumlahnya tidak seberapa. "Kalau pun nanti asuransinya cair, ini akan dikembalikan ke kas daerah," terangnya.

Secara terpisah Kepala Pasar Ubud Wayan Sukadana

mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi terkait kepastian rencana revitalisasi tersebut. "Informasinya belum saya terima, kalau memang nanti bisa direvitalisasi ya bagus, karena ini sangat ditunggu oleh para pedagang," ucapnya.

Ditambahkannya, hingga kini 140 pedagang yang sebelumnya menempati bangunan Blok A belakang Pasar Ubud yang terbakar, masih berjualan di tempat relokasi sementara. "Kalau bangunan bekas terbakar jelas masih kosong dan tidak bisa dipakai. Sementara pedagang sekarang masih berjualan di pelataran yang menjadi tempat relokasi," ucapnya. (kmb35)

Edisi : Selasa, 3 Januari 2017

Hal : 9